



PUTUSAN
Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, NIK. 6302082510930003, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 25 Oktober 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, dengan menggunakan domisili elektronik email xxxxxxx@gmail.com, nomor telepon/hp xxxxxxxxxx,

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat tanggal lahir xxxxxxxxx, 05 Maret 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, nomor telepon/hp xxxxxxxxxxxx,

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru secara

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (e-court), Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 April 2012 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/02/IV/2012 tanggal 12 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Awal menikah bertempat tinggal di rumah perusahaan sampai berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1 Anak bin Pemohon lahir di Kelumpang Hulu, 23 Agustus 2013 diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2014 dan puncak permasalahan terjadi pada Juli 2017;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena masalah kecil dalam rumah tangga yang dibesar-besarkan oleh Termohon dan Termohon sering membantah Pemohon ketika Pemohon mencoba untuk menasehati Termohon;
 - 5.2 Adanya campur tangan dari orang tua Termohon dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti mengatur masalah keuangan dalam rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juli 2017 hingga sekarang selama 7 tahun 4 bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama rumah perusahaan;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 7 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan relaas panggilan Nomor

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346/Pdt.G/2024/PA.Ktb, melalui surat tercatat yang diterima oleh yang bersangkutan tanggal 18 November 2024, dan diterima oleh M. Husin (Kakak Termohon) tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 145/259/SG-2008/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa di Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/02/IV/2012 tanggal 12 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa disamping itu, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, NIK.xxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir xxxxxxxx, tanggal 01 Juli 1973, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Mess PT. xxxxx, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi sejak sesaat sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang cukup atas uang nafkah dari Pemohon sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, padahal Pemohon sudah memberikan penghasilannya kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sementara itu, Pemohon masih tinggal di Mess PT. xxxxx;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. Saksi II, NIK.xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, 01 Juli 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah akad nikah tinggal bersama di mess PT. xxxxx, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak yang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya terlihat rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak sebelum berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering melihat Termohon pulang ke rumah orang tuanya selama seminggu, kemudian pulang ke Mess lagi; lalu Pemohon mengatakan kepada saksi, kalau Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon selama beberapa hari;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon masih tinggal di Mess PT. xxxxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak.”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai permohonan perceraian, *in casu* perceraian karena talak, maka perkara cerai talak adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon (suami).” Oleh karena itu, sebagaimana tempat tinggal Termohon di RT.007, RW.004, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Sungai Kupang, Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka secara relatif adalah Pengadilan Agama Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan perceraian Pemohon *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pihak

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.” Berdasarkan bukti surat Pemohon yang diberi tanda P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 42/02/IV/2012 tanggal 12 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2012 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya pemohon atau termohon yang telah dipanggil secara patut.” Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

Pokok Permohonan

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2014 dan puncak permasalahan terjadi pada Juli 2017 karena: Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena masalah kecil dalam rumah tangga yang dibesar-besarkan oleh Termohon dan Termohon sering membantah Pemohon ketika Pemohon mencoba untuk menasehati Termohon; dan adanya campur tangan dari orang tua Termohon dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti mengatur masalah keuangan dalam rumah tangga;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juli 2017 hingga sekarang selama 7 tahun 4 bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama rumah perusahaan. Sejak saat itu, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon; dan Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Termohon tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena permohonan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa “Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekocan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga”, maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Pemohon dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yakni ayah kandung Pemohon (mertua Termohon) dan ibu kandung Pemohon (mertua Termohon), telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil permohonan perceraian Pemohon sebagaimana tercantum pada Pokok Permohonan angka 2 (dua) di atas, sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sementara itu, Pemohon masih tinggal di Mess PT. xxxxx; selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon; saksi-saksi Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Hakim Tunggal berpendapat terbukti

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang; selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon; keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan perceraian Pemohon sebagaimana tercantum pada Pokok Permohonan angka 1 (satu) di atas, ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa Saksi I Pemohon menerangkan pernah satu kali melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang cukup atas uang nafkah dari Pemohon sejumlah kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, padahal Pemohon sudah memberikan penghasilannya kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon. Adapun keterangan saksi II Pemohon mengetahui adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, berdasarkan cerita dari Pemohon, namun saksi II Pemohon sering melihat Termohon pulang ke rumah orang tuanya selama seminggu, kemudian pulang ke Mess lagi; lalu Pemohon mengatakan kepada saksi, kalau Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon selama beberapa hari. Meskipun hanya keterangan saksi I Pemohon yang didasarkan pada pengetahuannya secara langsung, akan tetapi menghubungkan dengan keadaan yang telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., maka Hakim Tunggal mempunyai persangkaan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun lamanya sampai dengan sekarang adalah keadaan yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, sehingga pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yakni: "Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,” dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) yang mengatur bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan perceraian Pemohon ialah: **pertama**, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; **kedua**, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; **ketiga**, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT, dan **keempat**, antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, **syarat pertama dimaksud telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan fakta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon, maka menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus serta Pemohon dan Termohon telah

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal lebih dari enam bulan. Dengan demikian, **syarat kedua** dan **syarat ketiga tersebut telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Begitupun Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Demikian pula sikap Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Termohon sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, **syarat keempat tersebut pula telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30: 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ عَلَيَّهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut". Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 serta Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan petitum permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon patut dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah, oleh **M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Akhmad Gazali, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 34.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 346/Pdt.G/2024/PA.Ktb